

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH OLEH PIHAK LAKI-LAKI
KEPADA PEREMPUAN DALAM MASA PERTUNANGAN: STUDI
KASUS DI DESA LENTENG-BARAT KECAMATAN LENTENG
KABUPATEN SUMENEP MADURA**

Aniqotul Fitriyah

aniqotulfitriyah87@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

ABSTRAK

Kawasan Madura dengan latar budaya beragam yang menjadi kekhasannya selalu memantik perhatian para peneliti untuk mengungkap, seperti halnya yang telah menjadi keunikan di sebagian besar Pulau Madura, khususnya Sumenep pada saat pertunangan, seorang laki laki yang telah melangsungkan pertunangan menjalankan tradisi berupa membayarkan zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada perempuan biasa dilakukan masyarakat pada kurun 10 terakhir bulan Ramadhan, bersamaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi umat muslim dan berakhir sebelum shalat hari raya Idul Fitri dilakukan. penyerahan biasanya dilakukan oleh orang tua tunangan dari laki-laki namun ada sebagian kecil pihak laki-laki yang bertunangan mengunjungi kediaman tunangan perempuan dengan pembawa beras serta bahan pokok lainnya Tradisi membayarkan zakat fitrah di Desa Lenteng-Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura mewajibkan calon suami untuk membayarkan zakat fitrah calon istri baik berupa beras dan bahan pokok lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi pembayaran zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode induktif.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, Zakat Fitrah, Tunangan

ABSTRACT

The Madura region, with its diverse cultural background and unique characteristics, has always attracted the attention of researchers, seeking to uncover this. This is a unique practice across much of Madura Island, particularly in Sumenep. During an engagement, a man who has been engaged carries out the tradition of paying zakat fitrah (charity) from the groom to the bride. This is usually done during the last 10 days of Ramadan, coinciding with the obligation to pay zakat fitrah for Muslims, and ending before the Eid al-Fitr prayer. The handover is usually carried out by the groom's parents, but in a small number of cases, the groom's family visits the bride's residence, bringing rice and other staple foods. The tradition of paying zakat fitrah in Lenteng-Barat Village, Lenteng District, Sumenep Regency, Madura, requires the prospective husband to pay zakat fitrah to his prospective wife, in the form of rice and other staple foods. This study aims to determine Islamic law's perspective on the tradition of paying zakat al-fitr from men to women. This field research employs qualitative research methods and a sociological-juridical approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, analyzed using an inductive method.

Keywords: Islamic Law, Tradition, Zakat Al-Fitr, Engagement.

PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir ke dunia telah bergaul dengan manusia yang lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dimana mula-mula, dia berhubungan dengan orangtuanya dan semakin meningkat umumnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapi merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Semakin meningkat usianya, manusia mulai mengetahui bahwa hubungannya dengan warga lain dari masyarakatnya juga mulai terjalin.¹ Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat hidup sendiri dan saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya,² terutama kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, yaitu melalui pernikahan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya berdasarkan ketentuan yang telah disyariatkan.³

Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak lahir, manusia telah menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tersebut memiliki kebudayaan.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat diantaranya adalah kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai baik pada masyarakat tradisional maupun modern. Biasanya seorang warga masyarakat baru menyadari kaidah-kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya saat dia melakukan suatu pelanggaran. Namun sebenarnya kaidah-kaidah hukum dan pola-pola hukum tersebut mengatur hampir seluruh segi kehidupan warga masyarakat.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.⁴ Hukum di dalam masyarakat ada yang terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja sesuai dengan pembedangannya, adapula yang berlaku hanya sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah membudaya, mengakar dan berlaku terus-menerus dari generasi ke generasi. Hukum yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat ini kemudian dikenal sebagai hukum adat.

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²A. Dardiri, *Urgensi Memahami Hakekat Manusia*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.

³Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution*, Literasi Nusantara (Batu, 2020).

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

Pembayar zakat fitrah biasanya dilakukan dari pihak keluarga pasangan laki-laki yang mengantar beras dan bahan pokok lainnya, hal ini biasanya dilakukan dari tanggal 10 terakhir bulan ramadhan. Membayarkan zakat fitrah adalah tradisi dimana seseorang calon suami berkewajiban atau bertanggung jawab atas pembayaran zakat fitrah calon istrinya. Hal ini kemudian menjadi adat kebiasaan yang mentradisi, yang jika tidak dilakukan, tidak akan berakibat hukum namun ada sanksi sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, seseorang menjadi bahan pembicaraan, dikucilkan, ataupun mendapat perlakuan tidak baik karena tidak melaksanakan tradisi tersebut. Oleh sebab itu, tradisi ini mungkin dapat memberatkan beberapa pihak. Selain itu, ketentuan kewajiban pembayaran zakat fitrah oleh calon suami bagi calon istri pada tradisi ini juga menjadi poin penting untuk diperjelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena-fenomena sosial yang terjadi dari sudut pandang partisipan, serta mengetahui hukum dari tradisi pembayaran zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam masa pertunangan. Dengan ber Lokasi di Desa Lenteng-Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya adalah wawancara mendalam, Observasi Partisipatif dan Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Khitbah

Khitbah (الخطبة) bermakna meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang umumnya berlaku di suatu masyarakat. Peminangan merupakan awal “ikatan” sebelum menikah agar kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas.⁵

Peminangan berasal dari kata Pinang dengan kata kerja meminang. Persamaan kata meminang adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah. Secara bahasa meminang berarti meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam khitbah adalah pernyataan keinginan pihak pria kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita memberitakan pertunangan ini.⁶ Menurut Sayyid Sabiq khitbah adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan, dan Allah SWT telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menuju kepada jenjang pernikahan agar saling mengenal (*ta'aruf*).

Disyariatkannya peminangan, pertunangan, atau khitbah dalam Islam sebelum terjadinya ikatan suami istri, selain untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pendamping, sebenarnya diharapkan juga agar masing-masing

⁵Andi Darussalam, „Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)“, Al-Hadis, Jurnal Kajian Ilmu, 2018, 162.

⁶Imam Mahdie Abdul Bari Awang, „Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia“, Jurnal Fikiran Masyarakat, 2018, 78.

calon suami dan istri dapat saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangannya. Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah akan lebih terjamin.⁷

Pengertian Zakat Fitrah

Secara bahasa, zakat berasal dari kata "زكى يزكى الزكاة" yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.⁸ Dalam buku *Pedoman Zakat*, zakat menurut bahasa berarti *namā* (kesuburan), *thahārah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyah tathhir* (mensucikan).⁹ Dalam *Kamus Al-Kautsar* zakat berarti tumbuh bertambah, berkembang.¹⁰ Jadi zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan berkembang.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹¹ Dalam kitab *Kifayah al Akhyar*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.¹² Dalam kitab *Fath al Qarib*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.¹³ Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.¹⁴

Berbagai definisi tentang zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'.

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.¹⁵ Dalam *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, fitrah berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).

Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya

⁷Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Qiara Media, 2020).

⁸Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab, Jilid II*, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, hlm. 35

⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984, hlm. 24

¹⁰Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, Cet. 6, 1992, hlm. 153

¹¹Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 2

¹²Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 386

¹³Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyyah, Indonesia, tth, hlm. 158

¹⁴Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1980, hlm. 50

¹⁵A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm.

serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.¹⁶

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.¹⁷

Beberapa definisi zakat fitrah diatas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa.

Salah satu tradisi yang lahir dari hubungan pertunangan atau peminangan yang berlaku dalam masyarakat Desa Lenteng-Barat adalah tradisi Membayarkan zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dimana tradisi tersebut telah berlaku secara turun temurun dan berlangsung sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang. Tradisi pembayaran zakat fitrah ini adalah tradisi yang dilakukan oleh dua keluarga yaitu pihak keluarga calon suami dan pihak keluarga calon istri, disini keluarga pihak calon suami khususnya yang bertunangan atau calon suami akan memberikan sesuatu berupa beras dan bahan pokok lainnya kepada pihak keluarga calon istri khususnya yang bertunangan atau calon istri, beras atau bahan pokok lainnya yang diberikan dimaksudkan untuk membayar zakat fitrah si calon istri.

Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Fitrah Oleh Pihak Laki-Laki Kepada Perempuan Dalam Masa Pertunangan

Peminangan atau khitbah dalam hukum Islam adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai maupun secara langsung tanpa perantara. Agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.¹⁸

Tradisi pembayaran zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam masa pertunangan sudah di pandang baik oleh masyarakat desa Lenteng-Barat karena hal tersebut dapat semakin mempererat hubungan dari kedua keluarga tersebut. tapi dari tradisi ini ada dampak buruk yang akan terjadi jika tradisi ini tidak di laksanakan maka akan muncul perkataan buruk dari tetangga sehingga membuat tidak nyaman dari kedua belah pihak tersebut. maka dari itu sudah di pandang wajib akan terlaksananya tradisi tersebut, meski sebenarnya dalam hukum islam tidak ada kewajiban pihak laki-laki membayarkan zakat fitrah seorang perempuan dalam masa pertunangan karena perempuan tersebut masih bukan dalam tanggung jawabnya.

Tokoh masyarakat tidak menghalangi tradisi tersebut meski sudah keluar dari ranah hukum islam, selain karena tradisi tersebut di pandang baik juga tradisi tersebut mempunyai dampak yang baik bagi kedua pihak. maka dari itu selama tradisi tersebut tidak berdampak buruk maka dipandang boleh-boleh saja menjalankan tradisi tersebut.

Tradisi pembayaran zakat fitrah ini dilihat dari teori adat maka termasuk dalam katagori adat, karena merupakan sebuah pekerjaan yang diterima akal sehat, tertanam

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Terj. Kamran As"ad Irsyady*, dkk, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015, hlm. 395

¹⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006, hlm. 78

¹⁸M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).

dalam hati, dan dilakukan berulang-ulang dari generasi ke generasi oleh masyarakat Desa Lenteng-Barat, dan benar adanya.

إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت

“Adat dianggap bila sudah membudaya (menjadi umum atau mendominasi)”¹⁹

Maka dari itu tradisi pembayaran zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam masa pertunangan sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang bertaku dikalangan masyarakat Desa Lenteng-Barat. Perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam tetapi malah memperkuat tali silaturahmi antara pihak calon suami dengan pihak calon istri. Hal ini sejalan dengan kaidah cabang:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan”²⁰

Melihat dari cabang kaidah tersebut maka tradisi membayarkan zakat fitrah perempuan dalam masa pertunangan merupakan tradisi yang dapat dijadikan hujjah yang harus dilakukan karena telah menjadi kebiasaan orang banyak sehingga perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Zakat Fitrah Oleh Pihak Laki-Laki Kepada Perempuan Dalam Masa Pertunangan

Sebagaimana dijelaskan di atas, Desa Lenteng-Barat memiliki tradisi tersendiri dalam proses pertunangan dan hal-hal yang harus dilakukan ketika dalam masa pertunangan. Diantaranya adalah tradisi memberikan zakat fitrah. Hal ini telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat Lenteng-Barat sejak dulu. Hal ini dianggap suatu keharusan oleh masyarakat Lenteng-Barat meskipun diantara orang yang bertunangan Islam belum resmi telah melakukan akad nikah, karena dalam hukum Islam pertunangan belum menimbulkan sebab-akibat hukum yakni tidak ada hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 235.

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan jangan kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyantun²¹.*

Meskipun secara khusus ayat ini menerangkan tentang bolehnya meminang secara sindiran saja bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang ditalak tiga. Namun secara umum ayat di atas memerintahkan untuk melakukan pertunangan sebelum melakukan akad pernikahan.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan pertunangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya,

¹⁹Basyir

²⁰Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

²¹Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 30.

dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dan sama-sama melihat.

Masyarakat Desa Lenteng-Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura memiliki tradisi sendiri dalam hal pemberian pascapertunangan yaitu adanya kewajiban dari pihak laki-laki untuk memberikan zakat yang berbentuk beras dan bahan pokok lainnya.

Pelaksanaan pemberian pascapertunangan ini walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi pemberian pascapertunangan ini hanya sebagai *hibah* atau hadiah bagi pihak perempuan. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *Al-'urf Al-Ṣāhih* yaitu adat yang baik, atau sudah baik dan bisa dijaikan pertimbangan hukum.

Menurut Desa Lenteng-Barat Tradisi memberi zakat fitah adalah pemberian yang wajib berbetuk beras dan wajib diberikan oleh pihal laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika bulan Ramadhan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang sedang dalam masa pertunangan. Meskipun demikian, bagi mereka yang tidak melakukan hal hal seperti yang telah disebutkan di atas, tidak lantas mendapatkan sanksi yang pasti, namun tidak menutup kemungkinan akan membuahkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan akan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi pihak laki-laki seperti merasa malu dan gunjingan masyarakat sekitar. Hal ini memberikan indikasi bahwa telah ada hak dan kewajiban dalam masa pertunangan. Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 110:

واقموا الصلاة واتوا الزكاة....

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...*

Dalam tradisi memberikan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Lenteng-Barat, memberikan pengertian bahwa zakat fitrah calon istri sudah berada dalam tanggungannya calon suami. Dan hal ini sah-sah saja dilakukan karena tidak melanggar aturan hukum zakat fitrah.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat yang menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut sudah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana Kalangan ulama yang mengakui '*urf* dan dijadikan dasar hukum yaitu:

العادة محكمة

Artinya: *Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.*

Di Desa Lenteng-Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep pemberian pascapertunangan diartikan sebagai pemberian yang wajib dalam masa pertunangan yang diberikan kepada calon istri dari calon suami. Pemberian zakat fitrah dalam pertunangan, adat masyarakat di Desa Lenteng-Barat tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam masyarakat setempat. Pemberian pascapertunangan ini pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masa pertunangan masyarakat Desa Lenteng-Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Fenomena pemberian pascapertunangan di Desa Lenteng-Barat ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*al-'urf al-sāhih*) yaitu kebiasaan yang

dipeliharakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib dan tidak menggugurkan cita kemaslahatan. Pemberian pascapertunangan ini sudah disepakati antara kedua belah pihak dalam pemberian ini.

KESIMPULAN

Tradisi membayarkan zakat fitrah adalah tradisi yang lahir dengan tujuan yang baik, demi terjalinnya hubungan baik antara pihak calon suami dan pihak calon istri, yaitu dengan alasan untuk mempertemukan dan memperkenalkan calon suami dan calon istri sebelum kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan, untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari karena ketidakcocokan satu sama lainnya.

Hukum wajib dalam tradisi membayarkan zakat fitrah dalam masa pertunangan dari pihak laki-laki kepada perempuan bukanlah seperti hukum wajib yang terdapat dalam hukum Islam, melainkan hanyalah kewajiban adat atau tradisi yang harus dipenuhi oleh calon suami, sehingga walaupun si calon suami tidak memberikan sejumlah beras dan bahan pokok lainnya kepada calon istri untuk membayar zakat fitrah, maka tidak akan ada dosa bagi calon suami, hanya saja dianggap suatu perbuatan yang menyimpang dari adat kebiasaan masyarakat Desa Lenteng-Barat.

Terkait hukum dari tradisi membayarkan zakat fitrah adalah wajib menurut adat, bukan menurut hukum Islam. Dalam artian yang lebih jelas, bahwa tradisi membayarkan zakat fitrah adalah sebagai kewajiban pemanis dalam hubungan peminangan atau khitbah. Sebagai simbol yang mendukung kewajiban dalam hukum Islam, tidak untuk menggantikan kewajiban orangtua untuk membayarkan zakat fitrah anaknya. Tujuan dari tradisi membayarkan zakat fitrah adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi calon suami untuk menuju hubungan selanjutnya, yaitu pernikahan, bukan untuk menggugurkan kewajiban orangtua. Tetapi mengajarkan si calon suami untuk kelak bertanggung jawab atas hal-hal yang akan menjadi kewajibannya setelah pernikahan.

Hal yang menjadi fokus penulis dalam analisis Hukum Islam dalam tradisi membayarkan zakat fitrah ini adalah mengenai hukum wajib dalam membayarkan zakat fitrah calon istri, apakah kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang sama seperti hukum wajib yang ada dalam hukum Islam, atau hanya sebatas kewajiban adat, hanya sebagai simbol, dan hanya sebatas kewajiban pemanis dari hubungan peminangan atau khitbah. Setelah mendapatkan penjelasan dari berbagai sumber yang didapat di lapangan, penulis memahami dan mengetahui pasti bahwa, kewajiban membayarkan zakat fitrah adalah kewajiban adat, sebuah simbol dan pemanis dari hubungan peminangan atau khitbah, bukan kewajiban yang bersifat wajib seperti dalam hukum Islam

Saran

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan jurnal ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia”, Jurnal Fikiran Masyarakat, 2018, 78
- Ar-Raudli, M. Maftuhin, Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Yogyakarta: Gava Media, 2015)
- Bakry, Sidi Nazar, Fiqh Dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Adat Bagi Ummat Islam (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983)
- Dardiri, A. Urgensi Memahami Hakekat Manusia”, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2007
- Darussalam, Andi, „Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)“, Al-Hadis, Jurnal Kajian Ilmu, 2018, 162
- Gus Arifin, Sundus Wahidah, Fikih Wanita (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Miles, M.B & Huberman A.M terj. oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Terjemahan) (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992)
- Al-Khin, Mustafa. al-Fiqh al-Minhâjî alâ Madzhab al-Imâm al-Syafi’. Juz 6. Damaskus: Dar al-Qalam, 1982
- Al-Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj. Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl Ila Rasulillah. Juz. 2. Bairut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, tt
- Al-Zuhailî, Wahbah. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû. Juz. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004
- Al-Zuhailî, Wahbah. Ushûl al-Fiqh al-Islamî. Vol. 2. Syiria: Dar al-Fikr, 2001
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2012
- Baihaqî, Abu Bakar al-. Al-Sunan al-Kubrâ. Juz 6. Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003
- Bakry, Nasar. Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994